



LAPORAN BARANG KUASA PENGUNA (LBKP)

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
Bagian Anggaran 403092

Semester I
Tahun Anggaran 2026



(0717) 92518



pa.sungailiat@yahoo.co.id

Jl. Jend. A. Yani Jalur Dua Kel. Bukit Betung Kec.
Sungailiat Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Agama Sungailiat sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK



Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Sungailiat. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Sungailiat, 20 Juli 2026

Sekretaris Pengadilan Agama Sungailiat
Selaku Kuasa Pengguna Barang



TRILESTARI



DAFTAR ISI

DATA UTAMA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Barang Rusak Berat
12. Laporan Barang Hilang
13. Laporan Barang BPYBDS
14. Laporan Barang Hibah DK/TP
15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
19. Laporan PNPB (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)
20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara
21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

DATA TAMBAHAN

1. Neraca Percobaan Berbasis AkruaI dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)
2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya
3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)
4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan
5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN



DAFTAR LAMPIRAN

1. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)**
2. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)**
3. **Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)**
4. **Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)**
5. **Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)**
6. **Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)**
7. **Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)**
8. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)**
9. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)**
10. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)**
11. **Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)**
12. **Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
13. **Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
14. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (jika ada)**
15. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (jika ada)**
16. **Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)**
17. **Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)**



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT) Semester I Tahun Anggaran 2026

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Agama Sungailiat selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2026 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Agama Sungailiat selama Tahun Anggaran 2026.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Agama Sungailiat beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Audited* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan LBKP *Semester I* ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP *Semester I* ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026. Dalam penyusunannya, LBP *Semester I* ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MyIntress milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan



- ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);
2. Nilai Neraca per 30 Juni 2026 adalah Rp. 8,439,618,886 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2026 sebesar Rp. 8,490,926,539 dan mutasi tambah sebesar Rp. 51,307,653.
 3. Saldo persediaan per 30 Juni 2026 adalah Rp. 37,168,750 yang berasal dari nilai saldo awal persediaan per 1 Januari 2026 sebesar Rp. 22,602,250 dan mutasi tambah sebesar Rp. 14,566,500.
 4. Mutasi tambah aset terjadi karena: Transfer Masuk BMN. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp 41,440,004.
 5. Tidak ada Mutasi kurang aset. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp. 0.
 6. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
 7. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP *Semester I* ini merupakan bagian penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungailiat Tahun 2026 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Semester I Tahun Anggaran 2026. Penyusunan LBKP *Semester I* yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP *Semester I* ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari



upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP *Semester I* secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Agama Sungailiat telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Agama Sungailiat, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Agama Sungailiat dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan



Barang Milik Negara;

- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan



Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 33) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 34) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 35) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 36) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Agama Sungailiat selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.



LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2026, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.**

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu



Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas



minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Agama Sungailiat, dalam LBKP Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka



Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 415/BUA.4/PL1.2.7/VII/2026. Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh



Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Agama Sungailiat. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebesar Rp 12,360,329,640 (*dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta tigaratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 12,318,889,636 (*dua belas miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2026 sebesar Rp. 41,440,004 (*empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu empat rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah yaitu transaksi masuk BMN sebesar Rp. 41,440,004 (*empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu empat rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2026.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2026
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;



12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 30 Juni 2026 menurut Pengadilan Agama Sungailiat adalah sebesar Rp 12,360,329,640 (*dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp 12,336,657,640 (*dua belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 23,672,000 (*dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Semester 1 Tahunan Tahun Anggaran 2026

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:
(Selanjutnya diisi sesuai PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Lampiran VI (halaman 192-217))

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 37,168,750 (*tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	31,088,750		



117113	Bahan untuk Pemeliharaan	6,080,000		
--------	--------------------------	-----------	--	--

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp 0 (*nol*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp 0 (*nol*) dan kondisi usang senilai Rp 0 (*nol*).

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 4,188,815,000 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 17,008 m² dengan nilai sebesar Rp 4,188,815,000 (*empat milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*), tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang.

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	0

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	0

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah



Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	17,008	4,188,815,000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 4. Kondisi Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah (Jika Ada)

Realisasi belanja modal tanah per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.0.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 538 buah dengan nilai sebesar Rp 2,996,614,531 (*dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 519 buah dengan nilai sebesar Rp 2,955,174,527 (*dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sebanyak 19 buah dengan nilai sebesar Rp 41,440,004 (*empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu empat rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (*nol*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Angkutan Darat Bermotor (3.01)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp. 595,132,117. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp. 595,132,117, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0.



meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor

Dari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	8	595,132,117
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 7. Kondisi Alat Angkutan Darat Bermotor

b. Alat Kantor (3.02)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 76 buah dengan nilai sebesar Rp 342,377,004 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 70 buah dengan nilai sebesar Rp 326,537,000, mutasi tambah sebanyak 6 buah dengan nilai sebesar Rp. 15,840,004 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0.

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel(Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KANTOR	15,000,004	840,000

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor



Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KANTOR	0	0

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor

Dari jumlah Alat Kantor di atas, Saldo Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Alat Kantor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	76	342,377,004
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 10. Kondisi Alat Kantor

c. Alat Rumah Tangga (3.03)

Saldo Alat Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Tahun 2026 audited per 30 Juni 2026 sebanyak 269 buah dengan nilai sebesar Rp 750,831,420 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 256 buah dengan nilai sebesar Rp 725,231,420, mutasi tambah sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar Rp. 25,000,000 dan mutasi kurang sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp. 600,000.

Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT RUMAH TANGGA	25,000,000	600,000

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT RUMAH TANGGA	0	0

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah



dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	269	750,831,420
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 13. Kondisi Alat Rumah Tangga

d. Alat Studio (3.04)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Tahun 2026 audited per 30 Juni 2026 sebanyak 14 buah dengan nilai sebesar Rp 120,972,000 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 14 buah dengan nilai sebesar Rp 120,972,000, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT STUDIO	0	0

Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT STUDIO	0	0

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio

Dari jumlah Alat Studio di atas, Saldo Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Alat Studio berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	14	120,972,000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0



Tabel 16. Kondisi Alat Studio

e. Alat Komunikasi (3.05)

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Tahun 2026 audited per 30 Juni 2026 sebanyak 47 buah dengan nilai sebesar Rp 42,790,600 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 47 buah dengan nilai sebesar Rp 42,790,600, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KOMUNIKASI	0	0

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Alat Komunikasi

Mutasi Kurang Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KOMUNIKASI	0	0

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Alat Komunikasi

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas, Saldo Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Alat Komunikasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	47	42,790,600
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 19. Kondisi Alat Komunikasi

f. Alat Kedokteran (3.06)

Saldo Alat Kedokteran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 4,351,200 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 4,351,200, mutasi tambah sebanyak 0



buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KEDOKTERAN	0	0

Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Alat Kedokteran

Mutasi Kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KEDOKTERAN	0	0

Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Alat Kedokteran

Dari jumlah Alat Kedokteran di atas, Saldo Alat Kedokteran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Alat Kedokteran berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	2	4,351,200
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 22. Kondisi Alat Kedokteran

g. Alat Kesehatan Umum (3.07)

Saldo Alat Kesehatan Umum pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 2,497,500. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 2,497,500, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Alat Kesehatan Umum tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KESEHATAN UMUM	0	0



Tabel 23. Rincian Mutasi Tambah Alat Kesehatan Umum

Mutasi Kurang Alat Kesehatan Umum tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT KESEHATAN UMUM	0	0

Tabel 24. Rincian Mutasi Kurang Alat Kesehatan Umum

Dari jumlah Alat Kesehatan Umum di atas, Saldo Alat Kesehatan Umum yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Alat Kesehatan Umum berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	1	2,497,500
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 25. Kondisi Alat Kesehatan Umum

h. Alat Komputer Unit (3.08)

Komputer Unit pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 66 buah dengan nilai sebesar Rp 803,369,600. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 66 buah dengan nilai sebesar Rp 803,369,600, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
KOMPUTER UNIT	0	0

Tabel 26. Rincian Mutasi Tambah Komputer Unit

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
KOMPUTER UNIT	0	0



Tabel 27. Rincian Mutasi Kurang Komputer Unit

Dari jumlah Komputer Unit di atas, Saldo Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Komputer Unit berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	66	803,369,600
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 28. Kondisi Komputer Unit

i. Alat Peralatan Komputer (3.09)

Peralatan Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 55 buah dengan nilai sebesar Rp 334,293,090 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 55 buah dengan nilai sebesar Rp 334,293,090, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
PERALATAN KOMPUTER	0	0

Tabel 29. Rincian Mutasi Tambah Peralatan Komputer

Mutasi Kurang Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
PERALATAN KOMPUTER	0	0

Tabel 30. Rincian Mutasi Kurang Peralatan Komputer

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas, Saldo Peralatan Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Peralatan Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:



Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	55	334,293,090
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 31. Kondisi Peralatan Komputer

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sungailiat Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 2,884,628,162 (*dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp. 2,865,376,162 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp 19,252,000.

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp 5,173,973,000 (*lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp 5,173,973,000 (*lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0 (*not*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0 (*not*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung Tempat Kerja (401)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp. 4,305,704,000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 4,305,704,000, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.



Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0

Tabel 32. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0

Tabel 33. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	1	4,305,704,000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 34. Kondisi Bangunan Gedung

b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal (402)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester 1 Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp 868,269,000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp 868,269,000, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:



Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0

Tabel 35. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0

Tabel 36. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Tinggal di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0. Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Rincian data Bangunan Gedung Tempat Tinggal berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	7	868,269,000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 37. Kondisi Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sungailiat Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 1,068,831,342 (*satu miliar enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp 1,068,831,342 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp 0.



5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester 1 Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp 927,109 (*sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp 927,109 (*sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0 (*nol*).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester 1 Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp 927,109. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp 927,109, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0

Tabel 38. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0

Tabel 39. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sungailiat Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 0 (*noI*).

Monitoring Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0 (*noI*). Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0	0

Tabel 40. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0	0

Tabel 41. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

7. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai



Rp 0 (*noI*).

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengadilan Agama Sungailiat tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 0 (*noI*).

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0 (*noI*).

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0	0
2. Peralatan dan Mesin	0	0



3. Gedung dan Bangunan	0	0
4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan	0	0
5. Aset Tetap Lainnya ..dst	0	0
Jumlah	0	0

Tabel 42. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 30 Juni 2026

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 0 (*noI*) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 30 Juni 2026 yang sebelumnya senilai Rp 0 (*noI*) menjadi Rp 0 (*noI*).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0 (*noI*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0 (*noI*).

Akumulasi Penyusutan ATB Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp 0 (*noI*) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun ATB yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 30 Juni 2026 yang sebelumnya senilai Rp 0 (*noI*) menjadi Rp 0 (*noI*).

8. Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit. atau Pengadilan Agama Sungailiat tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.



C. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 30 Juni 2026

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 12,397,498,390 (*dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	37,168,750	100	0	0	37,168,750	100
	Sub Jumlah (1)	37,168,750	100	0	0	37,168,750	100
II	Aset Tetap						
1	Tanah	4,188,815,000	100	0	0	4,188,815,000	100
2	Peralatan dan Mesin	2,972,942,531	99,21	23,672,000	0,79	2,996,614,531	100
3	Gedung dan Bangunan	5,173,973,000	100	0	0	5,173,973,000	100
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	927,109	100	0	0	927,109	100
6	KDP	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	12,336,657,640	99,80	23,672,000	0,79	12,360,329,640	100
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (3)	0	0	0	0	0	0
	Total	12,373,826,390	99,90	23,672,000	0,79	12,397,498,390	100

Tabel 43. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca



Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (1)	0	0	0	0	0	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	2,865,376,162	99,37	19,252,000	0,67	2,865,376,162	100
3	Gedung dan Bangunan	1,068,831,342	100	0	0	1,068,831,342	100
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
6	KDP	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	3,934,207,504	99,68	19,252,000	0,67	2,934,207,504	100
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	-0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (3)	0	0	0	0	0	0
	Total	3,934,207,504	99,68	19,252,000	0,67	2,934,207,504	100

Tabel 44. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	37,168,750	37,168,750	0
1	Persediaan	37,168,750	37,168,750	0
II	Aset Tetap	12,360,329,640	12,360,329,640	0
1	Tanah	4,188,815,000	4,188,815,000	0



2	Peralatan dan Mesin	2,996,614,531	2,996,614,531	0
3	Gedung dan Bangunan	5,173,973,000	5,173,973,000	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	927,109	927,109	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-(3,934,207,504)	-(3,934,207,504)	0
III	Aset Lainnya	0	0	0
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain *)	0	0	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		8,439,618,886	8,439,618,886	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 45. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan <i>Audited</i> 2021	11.475.506.436	232.143.959	2,1 %
2	Laporan <i>Audited</i> 2022	11.505.189.136	29.682.700	0,25 %
3	Laporan <i>Audited</i> 2023	12.221.481.786	716.292.650	6,22 %
4	Laporan <i>Audited</i> 2024	12.323.461.336	101.979.550	0,82%
5	Laporan <i>Audited</i> 2025	12.341.491.886	18.030.550	0,14%
6	Laporan Semester 1 Tahun 2026	12.397.498.390	56.006.504	0.45%

Tabel 46. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Agama Sungailiat per Periode Laporan Semester 1 Tahun 2026

B. Informasi Pengelolaan BMN



1. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	0	0	17,008	4,188,815,000
2	Alat Angkutan Bermotor	0	0	8	595,132,117
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	19	0	388	1,814,511,837
4	Peralatan dan Mesin TIK	0	0	121	1,137,662,690
5	Alat Berat	0	0	0	0
6	Bangunan Gedung	0	0	1	4,305,704,000
7	Rumah Negara	0	0	7	868,269,000
8	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
9	Instalasi dan Jaringan	0	0	0	0
10	Bangunan Air dan Irigasi	0	0	0	0
11	Aset Tetap lainnya	0	0	12	927,109
12	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
JUMLAH		19	0	562	12,360,329,640

Tabel 47. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Agama Sungailiat Semester 1 Tahun 2026

2. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Agama Sungailiat selama periode Semester 1 Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 48. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Agama Sungailiat Tahun 2026

3. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0



3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

Tabel 49. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Agama Sungailiat Tahun 2026

C. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0 sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

2. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Sungailiat Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0 sebagaimana rincian pada Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

D. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak ada permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN.

E. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Pengadilan Agama Sungailiat, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk tanah yang bersengketa/bermasalah, perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan kondisi terakhir tanah tersebut dan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan;
2. Untuk tanah yang belum bersertipikat, perlu dilakukan koordinasi dengan para pihak, seperti Pemda setempat, BPN setempat, dan pihak ketiga terkait supaya tanah tersebut bisa dilakukan pensertipikatan;
3. Terhadap aset berwujud yang dihentikan penggunaannya, perlu dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan aset tak berwujud tersebut



betul-betul tidak digunakan dan segera diusulkan penghapusannya.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

1. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Agama Sungailiat telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	-	-	-	-

Tabel 50. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Agama Sungailiat

2. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

VI. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Agama Sungailiat terkait **(Aset Tetap/Persediaan/dll)** dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:



1. Temuan BPK atas LKKL

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 51. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Agama Sungailiat

2. Temuan BPK atas LKPP

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 52. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Agama Sungailiat



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Agama Sungailiat telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungailiat selama tahun 2026.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2026 Pengadilan Agama Sungailiat telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2028 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pengadaan	Station Wagon (Kendaraan Dinas Jabatan Ketua Kelas IB)	Disetujui
2	Pemeliharaan	Gedung dan Bangunan	Disetujui
3	Pemeliharaan	Peralatan Mesin TIK dan Non TIK	Disetujui
4	Pemeliharaan	Kendaraan	Disetujui
5	Pengadaan	Station Wagon (Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Ketua Kelas IB)	Tidak Disetujui



6	Pengadaan	Station Wagon (Kendaraan Layanan Publik)	Tidak Disetujui
---	-----------	--	-----------------

Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 6 usulan dan tidak disetujui sebanyak 2 usulan

Pada Tahun 2026 Pengadilan Agama Sungailiat juga telah mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2028 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RP3BMN	Jumlah Usulan	Hasil Telaah
1	-	-	-

Pengadilan Agama Sungailiat tidak mengajukan usulan RP3BMN untuk tahun 2027.

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungailiat yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp12,318,189,636. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp.41,440,004 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	0	0	17,008	4,188,815,000	17,008	4,188,815,000
Alat Angkutan Bermotor	0	0	8	595,132,117	8	595,132,117
Peralatan dan Mesin Non TIK	19	41,440,004	388	1,222,379,720	407	2,996,614,531
Peralatan dan Mesin TIK	0	0	121	1,137,662,690	121	1,137,662,690
Alat Berat	-	-	-	-	-	-
Bangunan Gedung	0	0	1	4,305,704,000	121	4,305,704,000
Rumah Negara	0	0	7	868,269,000	7	868,269,000
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-
Instalasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap lainnya	0	0	12	927,109	12	927,109
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
Total	19	41,440,004	17,547	Rp12.318.189.636	17,566	12,360,329,640



c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Agama Sungailiat telah melakukan permohonan terkait Penetapan Status Penggunaan PSP di Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan data di SIMAN pada Menu Pengelolaan – Permohonan Pengelolaan) ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Agama Sungailiat per 30 Juni 2026 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang untuk menerbitkan persetujuan/keputusan PSP di Pengadilan Agama Sungailiat dengan nilai sebesar Rp.0, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1	-	-	-

Pengadilan Agama Sungailiat tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Agama Sungailiat per 30 Juni 2026 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk permohonan pengelolaan BMN dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1	-	-	-

Pengadilan Agama Sungailiat tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

Selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Agama Sungailiat telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai sebesar Rp. 0, dengan rincian sebagai berikut

No.	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
1	-	-	-	-

Pengadilan Agama Sungailiat tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang



menjadi kewenangan Pengelola Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.

4. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Agama Sungailiat telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp 0, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	-	-	-

Pengadilan Agama Sungailiat tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengguna Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.